

**ANALISIS PROSEDUR PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI
DESA TRANSPATOA KECAMATAN HELUMO KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

***ANALYSIS OF VILLAGE OFFICIAL DISMISSAL PROCEDURES IN
TRANSPATOA VILLAGE HELUMO DISTRICT SOUTH BOLAANG
MONGONDOW REGENCY***

Rizal La Nggolu dan Darmawati Dan Rusmuliadi

Pascasarjana Fakultas Universitas Ichsan Gorontalo

Korespondensi Penulis : rizaltinggo@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

La Nggolu, Rizal dan Darmawati Dan Rusmuliadi. *Analisis Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Transpatoa Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Saat ini, fenomena pemberhentian Perangkat Desa sedang marak-maraknya terjadi. Tidak terkecuali Desa Transpatoa Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. kepala Desa transpatoa meberhentikan Perangkat Desa yang merupakan kepala dusun di Desa tersebut tanpa melalui prosedural yang di atur dalam Undang-Undang Desa dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana sesungguhnya mekanisme pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan tinjauan permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dari hasil penelitian di temukan bahwa Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tranpatoa tidak sesuai dengan Prosedur yang di atur dalam undang-undang. Prosedur tersebut merukan Surat Rekomendasi Tertulis Dari kecamata sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. sangat penting bagi Kepala Desa untuk selalu memastikan bahwa setiap tindakan pemberhentian perangkat Desa dilakukan sesuai dengan seluruh tahapan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat, Hal ini tidak hanya untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel. Pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa tanpa adanya rekomendasi tertulis dari camat, terutama jika rekomendasi tersebut diwajibkan oleh peraturan daerah, merupakan tindakan yang sarat risiko dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti konsekuensi hukum, administratif, dan sosial yang serius.

Kata Kunci : Desa, Perangkat Desa, Pemberhentian, Prosedur

ABSTRACT

Currently, the phenomenon of dismissal of Village Apparatus is rampant. No exception in Transpatoa Village, Helumo District, South Bolaang Mongondow Regency. The head of Transpatoa Village dismissed the Village Apparatus who was the head of the hamlet in the Village without going through the procedures regulated in the Village Law and also the Regulation of the Minister of Home Affairs concerning the Appointment and Dismissal of Village Apparatus, it is necessary to conduct a systematic and structured study on how the mechanism for dismissing Village Apparatus actually works based on the review of Permendagri Number 67 of 2017. In this study using the type of empirical legal research, from the results of the study it was found that the Dismissal of Village Apparatus in Tranpatoa Village was not in accordance with the Procedures regulated in the law. The procedure is a Written Recommendation Letter from the sub-district as regulated in Article 5 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 concerning the Appointment and Dismissal of Village Apparatus. It is very important for the Village Head to always ensure that every action to dismiss Village officials is carried out in accordance with all stages and requirements stipulated in the applicable Laws and Regulations, including obtaining a written recommendation from the sub-district head. This is not only to maintain legal certainty, but also to create a professional and accountable village government. Dismissal of village officials by the Village Head without a written recommendation from the sub-district head, especially if the recommendation is required by regional regulations, is an action that is full of risks and can cause various negative impacts such as serious legal, administrative, and social consequences.

Keywords: *Village, Village Officials, Dismissal, Procedure*

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 berbunyi “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan”.¹ Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 di jelaskan “pelaksana tugas pemerintahan yang dipimpin oleh kepala Desa dan/atau disebut dengan istilah yang lain”. Melihat amanah Undang-Undangan tersebut, pemerintah Desa merupakan suatu kesatuan pelaksana pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kedaulatan Desa dari sudut pandang historis dan filosofis, Desa sudah lebih dahulu tercipta sebagai masyarakat hukum yang memiliki sistem tata pemerintahan secara adat (tidak tertulis). Secara periodik, jauh sebelum Indonesia menjadi negara, Desa telah lebih dulu memiliki sistem tata pemerintahan.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, Desa di pimpin oleh kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. Pasal 26 ayat 1 UU Desa di jelaskan tugas kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan Desa. Lalu di dalam Pasal 23 ayat 2 di terangkan lebih lanjut bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1, kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Dari penjabaran Pasal 23 ayat 1 huruf b, kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa telah di atur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga di atur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menegaskan bahwa Kepala Desa ketika Memberhentikan Perangkat Desa Harus Mendapatkan Rekomendasi Tertulis dari camat.

Saat ini, fenomena pemberhentian Perangkat Desa sedang marak-maraknya terjadi. Tidak terkecuali Desa Transpatoa Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pemberhentian perangkat Desa yang terjadi di Desa transpatoa merupakan salah satu contoh pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Prosedur yang di atur dalam Undang-Undang. Di mana dalam peristiwa tersebut Perangkat Desa di berhentikan oleh Kepala Desa Tanpa adanya Rekomendasi dari Kecamatan sebagaimana Telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (Simpel) Ombudsman Republik Indonesia bahwa sejak tahun 2016-2023 Ombudsman RI telah menerima laporan/pengaduan masyarakat sebanyak 3.661 laporan terkait dengan substansi pedesaan yang dari jumlah tersebut menempatkan Pedesaan masuk sebagai 10 besar laporan paling banyak dilaporkan oleh masyarakat. Data terbaru laporan masyarakat pada tahun 2020-2023 menunjukkan, dari 947 laporan masyarakat terkait dengan substansi Pedesaan, sebanyak 375 laporan atau 40% dari laporan yang masuk merupakan laporan mengenai permasalahan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Adapun tren peningkatan laporan masyarakat terkait dengan permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa juga terlihat dengan naiknya jumlah laporan yang meningkat setiap tahunnya.² Dari data Ombudsman tersebut dapat di lihat bahwa masih banyak Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Prosedur, Hal ini juga menyoroti ketegangan antara otonomi desa (hak desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri) dan pengawasan hierarkis oleh pemerintah di atasnya, yaitu kecamatan dan kabupaten.

² Edward Silaban, *Menyoal Pemberhentian Perangkat Desa*, Harian Analisa, 17 Februari 2023, diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--menyoal-pemberhentian-perangkat-desa>.

Dari uraian permasalahan yang telah penulis sampaikan diatas maka perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana sesungguhnya mekanisme pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan tinjauan permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian Perangkat Desa tersebut dan menuangkannya ke dalam Penelitian ini dengan judul “Analisis Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Transpatoa Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Transpatoa Kec Helumo Kab Bolaang Mongondow Selatan?
2. Bagaimana Dampak Dari Pemberhentian Perangkat Desa Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur?

B. PEMBAHASAN

1. Landasa Teori

Kepala Desa diberikan Kewenangan oleh UU untuk dapat mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa menurut Pasal 23 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: “mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”. Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.³

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan diperoleh atau bersumber melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁴ Dalam konteks pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa di berikan kewenangan atributif. Artinya, Kepala Desa tidak perlu menunggu perintah atau pelimpahan dari Bupati/Wali Kota atau Camat untuk bisa memberhentikan perangkat desa. Kewenangan itu sudah ada dan melekat pada jabatannya begitu ia dilantik sebagai Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, p.71.

⁴ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014, p.65.

2. Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa

Pemberhentian perangkat desa bukanlah keputusan sepihak yang bisa langsung diambil oleh Kepala Desa. Proses ini diatur ketat oleh regulasi untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan. Terdapat tiga tahapan krusial yang saling terkait yaitu konsultasi dengan Camat, rekomendasi dari Camat, dan penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa. Ketiga tahapan ini menjadi filter penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin proses yang sesuai hukum.

a. Berkonsultasi Dengan Camat

Kalau kita menelaah lebih dalam tentang Pemberhentian Perangkat desa maka Langkah pertama yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa saat berencana memberhentikan seorang Perangkat Desa adalah Konsultasi secara tertulis dengan Camat. Tahap ini menjadi fondasi validitas seluruh proses. Kepala Desa tidak bisa serta-merta menerbitkan SK Pemberhentian tanpa persetujuan awal dari Camat.

Dalam Surat Konsultasi tersebut, Kepala Desa harus memaparkan secara jelas dan rinci alasan mendasar mengapa perangkat desa yang bersangkutan akan diberhentikan. Alasan ini harus sesuai dengan kategori yang diatur dalam peraturan, seperti meninggal dunia, permintaan sendiri, telah mencapai batas usia 60 tahun, dinyatakan terpidana dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat, atau melanggar larangan.

Kepala Desa juga harus menyertakan dokumen-dokumen pendukung yang relevan dan kuat sebagai bukti. Misalnya, jika alasannya karena mencapai batas usia pensiun, dilampirkan akta kelahiran. Jika karena pelanggaran, disertakan berita acara pemeriksaan, hasil investigasi, atau bukti pelanggaran lainnya. Camat, dalam perannya sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, akan menelaah secara cermat semua dokumen dan alasan yang diajukan.

Proses konsultasi ini bertujuan memastikan bahwa rencana pemberhentian memiliki dasar hukum yang kuat, bukan atas dasar sentimen pribadi atau politis. Ini adalah mekanisme kontrol penting untuk melindungi hak-hak perangkat desa dan menjaga tata kelola pemerintahan desa yang baik.

b. Rekomendasi dari Camat

Selanjutnya, Setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan konsultasi beserta kelengkapan dokumen, Camat memiliki waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk mengeluarkan rekomendasi tertulis. Rekomendasi ini adalah "lampu hijau" atau "lampu merah" dari Camat terhadap rencana pemberhentian tersebut. Dalam memberikan rekomendasinya, Camat akan mempertimbangkan kesesuaian alasan dan bukti yang diajukan Kepala Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Nomor 67 Tahun 2017.

Di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut :

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
2. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Dibehentikan
3. Perangkat Desa di berhentikan sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 Tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
4. Pemberhentian Perangkat Desa yang di maksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan di sampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah di tetapkan;

5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (2) huruf c di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
6. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana di maksud ayat (5) di dasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa⁵.

Rekomendasi Camat ini bersifat mengikat secara prosedural. Artinya, Kepala Desa tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian jika Camat tidak mengeluarkan rekomendasi atau jika rekomendasi Camat menyatakan bahwa pemberhentian itu tidak memenuhi syarat atau tidak disetujui. Rekomendasi ini adalah bentuk persetujuan atau penolakan administratif dari pemerintah kecamatan, yang memastikan bahwa keputusan pemberhentian di tingkat desa telah melalui telaah dan pembinaan yang semestinya. Ketiadaan rekomendasi atau rekomendasi yang menolak akan menghentikan proses pemberhentian tersebut, mendorong Kepala Desa untuk meninjau ulang atau melengkapi persyaratan yang kurang.

c. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa

Lalu, Apabila Kepala Desa telah menerima rekomendasi tertulis dari Camat yang menyetujui rencana pemberhentian, barulah Kepala Desa memiliki dasar hukum untuk melanjutkan ke tahap akhir, yaitu penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa. SK ini harus diterbitkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak rekomendasi Camat diterima. SK Kepala Desa ini adalah instrumen legal yang secara resmi memberhentikan perangkat desa yang bersangkutan dari jabatannya.

Isi SK tersebut harus mencantumkan identitas perangkat desa yang diberhentikan, jabatan sebelumnya, alasan pemberhentian yang jelas dan merujuk pada ketentuan yang berlaku, serta tanggal mulai efektifnya pemberhentian. Setelah SK diterbitkan, Kepala Desa wajib menyampaikan salinan SK tersebut kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Tahapan ini adalah puncak dari seluruh proses, di mana keputusan yang telah melalui verifikasi dan persetujuan di tingkat kecamatan diresmikan oleh Kepala Desa. Dengan demikian, seluruh proses pemberhentian perangkat desa dapat di pertanggungjawabkan secara hukum dan administratif, meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Traspatoa terkait Pemberhentian Perangkat Desa, penulis mendapati kekurangan salah satu syarat prosedur pemberhentian oleh kepala desa, prosedur tersebut merukan Surat Rekomendasi Tertulis Dari kecamatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. sangat penting bagi Kepala Desa untuk selalu memastikan bahwa setiap tindakan pemberhentian perangkat desa dilakukan sesuai dengan seluruh tahapan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat Hal ini tidak hanya untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

3. Dampak Pemberhentian yang Tidak Sesuai dengan Prosedur

a. Dampak Hukum

Pemberhentian perangkat desa diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan secara teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Dalam ketentuan tersebut, pemberhentian hanya dapat dilakukan apabila:

1. Perangkat desa meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Tidak memenuhi syarat atau melanggar larangan sebagai perangkat desa;
4. Telah mencapai usia 60 tahun.

Pemberhentian harus melalui mekanisme administratif yang sah, yakni melalui rekomendasi camat lalu dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa yang sah secara hukum.

Jika prosedur ini diabaikan, maka dampak hukumnya adalah:

1) Cacat Administratif

Surat Keputusan (SK) pemberhentian yang diterbitkan tanpa mengikuti mekanisme hukum dianggap cacat administratif. Hal ini membuka ruang untuk dibatalkannya SK tersebut oleh Camat, Bupati/Walikota, atau melalui proses judicial review di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2) Potensi Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009), perangkat desa yang diberhentikan secara tidak sah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap kepala desa. Dalam banyak kasus, pengadilan memenangkan gugatan tersebut dan memerintahkan kepala desa untuk mengembalikan jabatan atau memberikan ganti rugi, seperti yang terjadi di Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat seorang kepala desa menggugat Kepala Desa dengan dangan dasar Gugatan di berhentikan tanpa danya Rekomendasi Tertulis dari Kecamatan dengan Putuasan Nomor 225/G/2022/PTUN.PLG.

3) Sanksi terhadap Kepala Desa

Jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang, kepala desa dapat dikenai sanksi administratif oleh bupati berupa teguran tertulis, pembinaan, hingga pemberhentian sementara atau permanen. Dalam kasus tertentu, tindakan ini dapat masuk dalam ranah pidana, khususnya apabila terdapat unsur kesengajaan untuk merugikan hak-hak orang lain.

4) Pertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Tindakan pemberhentian yang tidak sesuai prosedur bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang.

b. Dampak Sosial

Pemberhentian perangkat desa merupakan tindakan krusial yang harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa di Indonesia, peran rekomendasi tertulis dari camat seringkali menjadi elemen kunci dalam proses pemberhentian perangkat desa, meskipun secara eksplisit tidak selalu menjadi syarat mutlak dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Namun demikian, keberadaan rekomendasi ini tidak hanya sebatas formalitas administratif, melainkan memiliki implikasi signifikan terhadap legalitas keputusan, keberlanjutan fungsi pemerintahan desa, serta stabilitas sosial di tingkat lokal.

Tanpa rekomendasi camat, pemberhentian perangkat desa berpotensi melanggar prosedur administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahkan Peraturan Bupati/Wali Kota setempat yang seringkali mewajibkan tahapan konsultasi ini. Konsekuensi hukumnya dapat berupa pembatalan keputusan pemberhentian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika perangkat desa yang diberhentikan mengajukan gugatan, atau bahkan sanksi administratif bagi Kepala Desa yang tidak menjalankan prosedur dengan benar, mengingat camat memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Lebih jauh, dampak dari pengabaian rekomendasi camat meluas hingga ke ranah sosial kemasyarakatan. Pemberhentian perangkat desa yang tidak transparan atau tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan konflik dan polarisasi di dalam masyarakat desa, memecah belah warga antara pendukung Kepala Desa dan pihak yang diberhentikan. Hal ini berujung pada penurunan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Kepala Desa dan mengikis legitimasi pemerintahan desa secara keseluruhan. Akibatnya, stabilitas pemerintahan desa dapat terganggu, menghambat efektivitas pelayanan publik yang menjadi tulang punggung keberlangsungan hidup masyarakat desa. Tidak hanya itu, tindakan sepihak tersebut juga menciptakan kecemasan dan ketidakpastian di kalangan perangkat desa lainnya, berpotensi menurunkan motivasi kerja dan profesionalisme mereka. Pada akhirnya, pemberhentian perangkat desa tanpa rekomendasi camat, sebagai bentuk penyimpangan prosedur, tidak hanya menunjukkan maladministrasi, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial yang harmonis dan menghambat proses pembangunan di desa. Oleh karena itu, rekomendasi camat bukan hanya sekadar persetujuan, melainkan sebuah instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas, legitimasi, dan stabilitas sosial di pemerintahan desa.

Pemberhentian perangkat desa tanpa melalui prosedur yang benar tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang kompleks dan merusak di tengah masyarakat desa. Desa adalah unit sosial yang sangat erat dan keputusan di tingkat pemerintahan desa memiliki resonansi langsung pada kehidupan warganya. Dampak sosial yang timbul akibat pemberhentian perangkat desa yang tidak prosedural:

a. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat (Distrust)

1. Terhadap Kepala Desa

Masyarakat akan melihat Kepala Desa sebagai pemimpin yang otoriter, sewenang-wenang, dan tidak adil. Ini meruntuhkan legitimasi kepemimpinannya dan mengurangi dukungan masyarakat terhadap program-program desa.

2. Terhadap Pemerintahan Desa secara Keseluruhan

Jika praktik pemberhentian sepihak sering terjadi, kepercayaan terhadap institusi pemerintahan desa secara keseluruhan akan menurun. Masyarakat akan merasa bahwa hukum tidak ditegakkan dan keputusan hanya berdasarkan kepentingan pribadi atau politik.

b. Konflik dan Polarisasi Sosial

1. Perpecahan di Tingkat Desa

Pemberhentian yang tidak prosedural seringkali memicu ketegangan dan konflik antara kelompok yang mendukung Kepala Desa dan kelompok yang bersimpati kepada perangkat desa yang diberhentikan. Ini dapat memecah belah masyarakat desa yang seharusnya hidup rukun.

2. Perpecahan antara Perangkat Desa Lama dan Baru

Jika perangkat desa yang diberhentikan diganti dengan orang-orang yang "titipan" atau "tim sukses" tanpa mempertimbangkan kompetensi, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan dan friksi antara perangkat desa yang lama dan yang baru

c. Terganggunya Pelayanan Publik dan Pembangunan Desa

1. Penurunan Kualitas Pelayanan

Perangkat desa yang diberhentikan mungkin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang penting dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberhentian yang mendadak tanpa pengganti yang kompeten dapat mengganggu kontinuitas pelayanan dan menurunkan kualitasnya.

2. Kemandekan Roda Pemerintahan

Konflik internal dan ketidakpastian status perangkat desa dapat menyebabkan kemandekan roda pemerintahan desa. Energi dan waktu yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat dan membangun desa justru terkuras untuk menyelesaikan sengketa internal.

3. Ketidakstabilan Kelembagaan

Pergantian perangkat desa yang tidak stabil dan tidak beraturan membuat program pembangunan dan kebijakan desa sulit berjalan efektif karena sering terjadi perubahan personel inti yang tidak sesuai kebutuhan.

d. Potensi Maladministrasi Berulang

1. Pola yang Berulang

Jika pemberhentian tidak prosedural tidak ditindaklanjuti secara tegas, praktik ini berpotensi menjadi kebiasaan atau budaya. Kepala Desa baru cenderung mengikuti jejak pendahulunya untuk mengganti perangkat desa sesuai keinginan politiknya, bukan berdasarkan profesionalisme.

2. Kecenderungan Pengangkatan Tidak Sesuai Aturan

Pemberhentian yang tidak prosedural seringkali diikuti oleh pengangkatan perangkat desa yang juga tidak sesuai aturan, seperti mengondisikan pelamar atau menunjuk orang-orang dari lingkaran politik Kepala Desa tanpa melalui proses seleksi yang transparan dan kompeten.

C. PENUTUP

Kepala Desa saat berencana memberhentikan seorang Perangkat Desa adalah Konsultasi secara tertulis dengan Camat. Tahap ini menjadi fondasi validitas seluruh proses. Kepala Desa tidak bisa serta-merta menerbitkan SK Pemberhentian tanpa persetujuan awal dari Camat. Dalam Surat Konsultasi tersebut, Kepala Desa harus memaparkan secara jelas dan rinci alasan mendasar mengapa perangkat desa yang bersangkutan akan diberhentikan. Alasan ini harus sesuai dengan kategori yang diatur dalam peraturan, seperti meninggal dunia, permintaan sendiri, telah mencapai batas usia 60 tahun, dinyatakan terpidana dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat, atau melanggar larangan.

Setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan konsultasi dan kelengkapan dokumen, Camat memiliki waktu paling lama tujuh hari untuk mengeluarkan rekomendasi tertulis. Rekomendasi Camat ini bersifat mengikat secara prosedural. Artinya, Kepala Desa tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian jika Camat tidak mengeluarkan rekomendasi atau jika rekomendasi Camat menyatakan bahwa pemberhentian tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak disetujui.

Rekomendasi ini adalah bentuk persetujuan atau penolakan administratif dari pemerintah kecamatan, yang memastikan bahwa keputusan pemberhentian di tingkat desa telah melalui telaah dan pembinaan yang semestinya. Ketiadaan rekomendasi atau rekomendasi yang menolak akan menghentikan proses pemberhentian tersebut, mendorong Kepala Desa untuk meninjau ulang atau melengkapi persyaratan yang kurang.

Apabila Kepala Desa telah menerima rekomendasi tertulis dari Camat yang menyetujui rencana pemberhentian, barulah Kepala Desa memiliki dasar hukum untuk melanjutkan ke tahap akhir, yaitu penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa. SK ini harus diterbitkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak rekomendasi Camat diterima. SK Kepala Desa ini adalah instrumen legal yang secara resmi pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan dari jabatannya.

Pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedur dan tanpa rekomendasi tertulis dari camat seperti yang terjadi di Desa Trans Patoa merupakan pelanggaran serius terhadap asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Prosedur yang ditetapkan, seperti teguran berjenjang, pemeriksaan, dan hak membela diri, bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan atas keadilan dan kepastian hukum bagi perangkat desa. Ketiadaan rekomendasi camat, sebagai bentuk pengawasan berjenjang, juga menunjukkan abainya prinsip akuntabilitas dan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Ini berarti tindakan pemberhentian tersebut berpotensi besar untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena dasar dan prosesnya tidak sah secara hukum. Perangkat desa yang diberhentikan secara sewenang-wenang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk memulihkan kedudukan atau mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Adapun tindakan dari pemberhentian perangkat desa tanpa melalui prosedur yang benar dan tanpa rekomendasi camat bukan hanya masalah teknis hukum, melainkan indikasi kuat adanya praktik mal administrasi atau bahkan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak stabil dan penuh ketidakpastian di tingkat desa, menghambat kinerja pemerintahan desa, dan pada akhirnya merugikan masyarakat.

Ketiadaan pengawasan yang efektif dalam proses pemberhentian ini juga membuka celah bagi kepentingan pribadi atau politis yang dapat mengesampingkan kepentingan umum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penegakan aturan dan prosedur dalam pemberhentian perangkat desa menjadi fundamental untuk menjaga integritas dan profesionalisme aparatur desa serta memastikan pelayanan publik yang optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Winanmo, Nur Basuki. 2014. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Indrati, Maria Farida. 2010. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Taktik Pembuatannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Media Massa

- Silaban, Edward. *Menyoal Pemberhentian Perangkat Desa*. Harian Analisa, 17 Februari 2023. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--menyoal-pemberhentian-perangkat-desa>.

Website

- Dwi Adiyah Pratiwi. Kepala Desa Bukan Raja : Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. diakses dari <https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--kepala-Desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-Perangkat-Desa>. diakses pada 02 Agustus 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.